

Agenda #3

Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga AFTECH

- Dewan Pengurus Harian AFTECH memandang perlu adanya perubahan ketentuan – ketentuan yang saat ini berlaku dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) AFTECH.
- Perubahan ketentuan dalam AD/ART ini ditujukan agar memperluas jangkauan AFTECH kedepannya dengan tetap memperhatikan *governance* yang baik, serta untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan AFTECH dapat diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien.
- Adapun perubahan-perubahan ketentuan yang dimaksud, adalah sebagaimana kami sampaikan berikut ini:

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penambahan Jenis Anggota Perkumpulan
Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar :</u> “Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan.”</p>	<p><u>Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar</u> “Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap, dan Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung.”</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penyesuaian definisi “Anggota Kehormatan”

Pasal 1 ayat (5) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 1 ayat (5) Anggaran Dasar:</u></p> <p>“Anggota Kehormatan adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan (i) perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur dan/atau (iii) perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.”</p>	<p><u>Pasal 1 ayat (5) Anggaran Dasar:</u></p> <p>“Anggota Kehormatan adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan (i) perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur dan/atau (iii) perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini. “</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Definisi “Anggota Pemantau” dan ”Anggota Pendukung”
Pasal 1 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
Belum diatur	<u>Pasal 1 ayat (6) Anggaran Dasar:</u> “Anggota Pemantau adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.”
Belum diatur	<u>Pasal 1 ayat (7) Anggaran Dasar</u> “Anggota Pendukung adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan pihak yang kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.”

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan pada Nama dan Tempat Kedudukan AFTECH.

Pasal 2 Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 2 Anggaran Dasar:</u> “Perkumpulan ini bernama “ASOSIASI FINTECH INDONESIA” disingkat “AFTECH”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perkumpulan”).</p>	<p><u>Pasal 2 Anggaran Dasar:</u> “Perkumpulan ini bernama “ASOSIASI FINTECH INDONESIA” dan dapat disingkat “AFTECH”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perkumpulan”).</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan Maksud dan Tujuan Perkumpulan AFTECH.
Pasal 5 Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 5 Anggaran Dasar:</u> “Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah untuk mendukung dan mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi serta mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital”</p>	<p><u>Pasal 5 Anggaran Dasar:</u> “Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah menjadi sebuah institusi nirlaba (tidak mencari keuntungan), untuk mendukung dan mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi serta mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital”</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan kata “Iuran” Keanggotaan
Pasal 7 Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<u>Pasal 7 Anggaran Dasar:</u> 2.Kekayaan Perkumpulan dapat ditambah dengan: a. iuran Anggota Perkumpulan;	<u>Pasal 7 Anggaran Dasar:</u> 2.Kekayaan Perkumpulan dapat ditambah dengan a. iuran Kontribusi Anggota Perkumpulan;

- **Catatan**
- Perubahan nomenklatur ini juga mengubah beberapa Pasal pada AD dan ART AFTECH yaitu:
 - AD: Pasal 10 ayat 1 (a) dan (c), Pasal 11 ayat 1 (b), Pasal 13 ayat 11, Pasal 16 ayat 1 (d) dan ayat 2 (c), dan Pasal 34.
 - ART: Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 23.

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan jenis keanggotaan yang sebelumnya hanya Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan
- **Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar**

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar:</u></p> <p>1.Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Tetap; danb. Anggota Kehormatan;	<p><u>Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar:</u></p> <p>1.Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Tetap;b. Anggota Kehormatan;c. Anggota Pemantau; dand. Anggota Pendukung.

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan jenis keanggotaan yang sebelumnya hanya Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan, menjadi: (i) Anggota Tetap (ii) Anggota Kehormatan (iii) Anggota Pemantau (iv) Anggota Pendukung.

Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar (Bagian 1)

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar:</u></p> <p>2. Persyaratan keanggotaan</p> <p>a. Anggota Tetap</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan/atau yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur; dan/atau teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari; dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>	<p><u>Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar:</u></p> <p>2. Persyaratan keanggotaan</p> <p>a. Anggota Tetap</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan/atau yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur; dan/atau teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari; dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan jenis keanggotaan yang sebelumnya hanya Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan, menjadi: (i) Anggota Tetap (ii) Anggota Kehormatan (iii) Anggota Pemantau (iv) Anggota Pendukung.

Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar (Bagian 2)

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar:</u> 2. Persyaratan keanggotaan</p> <p>a. Anggota Tetap Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan/atau yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur; dan/atau teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari; dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>	<p><u>Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar:</u> 2. Persyaratan keanggotaan</p> <p>c. Anggota Pemantau Yang dapat diterima menjadi Anggota Pemantau adalah perusahaan (i) teknologi finansial yang belum mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>d. Anggota Pendukung Yang dapat diterima menjadi Anggota Pendukung adalah pihak yang (i) kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penyesuaian Judul Bagian “Hak Eksklusif”
- Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”

Pasal 9 Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 9 Anggaran Dasar:</u> HAK EKSKLUSIF ANGGOTA TETAP DAN LIMITASI ANGGOTA KEHORMATAN</p>	<p><u>Pasal 9 Anggaran Dasar:</u> HAK EKSKLUSIF ANGGOTA TETAP DAN LIMITASI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA PEMANTAU, DAN ANGGOTA PENDUKUNG</p>
<p><u>Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:</u> Anggota Kehormatan tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini</p>	<p><u>Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:</u> Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.

Pasal 13 ayat (10) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 13 ayat (10) Anggaran Dasar</u></p> <p>Tetap mengacu kepada hak eksklusif Anggota Tetap dan limitasi Anggota Kehormatan sebagaimana diatur di Pasal 9 dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap Anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	<p><u>Pasal 13 ayat (10) Anggaran Dasar</u></p> <p>Tetap mengacu kepada hak eksklusif Anggota Tetap dan limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, serta Anggota Pendukung sebagaimana diatur di Pasal 9 dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap Anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.
Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar</u> RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengurus Harian periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>	<p><u>Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar</u> RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengurus Harian periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.

Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar</u> RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengawas periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>	<p><u>Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar</u> RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengawas periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>

Perubahan Anggaran Rumah Tangga AFTECH

- Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.

Pasal 4 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 4 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga</u> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap; <p>..... “</p>	<p><u>Pasal 4 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga</u> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; <p>..... “</p>

Perubahan Anggaran Rumah Tangga AFTECH

- Penambahan nomenklatur “dan/atau institusi” setelah profil perusahaan pada prosedur pengangkatan keanggotaan serta penambahan “syarat dokumen perizinan lain khusus untuk Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung” untuk menyesuaikan dengan kriteria calon anggota.

Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap; profil perusahaan; dokumen korporasi; perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk <i>sandbox</i>) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap) atau izin usaha lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan); 	<p><u>Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut (sebagaimana relevan): <ol style="list-style-type: none"> permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; profil perusahaan dan/atau institusi; dokumen korporasi; perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk <i>sandbox</i>) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap), atau izin usaha lain izin dokumen perizinan lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau dan Anggota Pendukung);

Perubahan Anggaran Rumah Tangga AFTECH

- Penambahan nomenklatur “Dewan” sebelum frasa “Kehormatan/Etik” pada Pasal 19 ART.

Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 19 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga</u> Rapat Dewan Kehormatan/Etik dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh 1 (satu) orang anggota Kehormatan/Etik. Permohonan tertulis ini harus menyebutkan tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>	<p><u>Pasal 19 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga</u> Rapat Dewan Kehormatan/Etik dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan/Etik. Permohonan tertulis ini harus menyebutkan tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>

TERIMA KASIH

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) dan Anggaran Rumah Tangga (“ART”) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Tahun 2024

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
<u>Perluasan Jenis Anggota Perkumpulan.</u>		
1.	<p>Pasal 1 ayat (3) AD:</p> <p>Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan.</p>	<p>Pasal 1 ayat (3) AD</p> <p>Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap, dan Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung.</p>
<u>Penyesuaian definisi “Anggota Kehormatan”</u>		
2.	<p>Pasal 1 ayat (5) AD:</p> <p>Anggota Kehormatan adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan (i) perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnya belum diatur dan/atau (iii) perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau</p>	<p>Pasal 1 ayat (5) AD</p> <p>Anggota Kehormatan adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan (i) perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnya belum diatur dan/atau (iii) perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau</p>

	otoritas resmi yang relevan lainnya, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.	otoritas resmi yang relevan lainnya, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.
<u>Definisi “Anggota Pemantau”.</u>		
3.		<p>Pasal 1 ayat (6) AD</p> <p>Anggota Pemantau adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p>
<u>Definisi “Anggota Pendukung”.</u>		
4.		<p>Pasal 1 ayat (7) AD</p> <p>Anggota Pendukung adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan pihak yang kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p>
<u>Perubahan pada Nama dan Tempat Kedudukan AFTECH.</u>		
5.	Pasal 2 AD:	Pasal 2 AD:

	“Perkumpulan ini bernama “ASOSIASI FINTECH INDONESIA” disingkat “ AFTECH ”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai ” Perkumpulan ”).	“Perkumpulan ini bernama “ ASOSIASI FINTECH INDONESIA ” dan dapat disingkat “ AFTECH ”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai ” Perkumpulan ”).
<i><u>Perubahan Maksud dan Tujuan Perkumpulan AFTECH.</u></i>		
6.	Pasal 5 AD: “Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah untuk mendukung dan mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi serta mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital”	Pasal 5 AD: “Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah menjadi sebuah institusi nirlaba (tidak mencari keuntungan) , untuk mendukung dan mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi serta mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital”
<i><u>Perubahan kata “Iuran” Keanggotaan.</u></i>		
7.	“Pasal 7 AD: 2. Kekayaan Perkumpulan dapat ditambah dengan: a. iuran Anggota Perkumpulan;”	“Pasal 7 AD: 2. Kekayaan Perkumpulan dapat ditambah dengan: a. iuran Kontribusi Anggota Perkumpulan;”
<i><u>Perubahan jenis keanggotaan yang sebelumnya hanya Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan, menjadi: (i) Anggota Tetap (ii) Anggota Kehormatan (iii) Anggota Pemantau (iv) Anggota Pendukung.</u></i>		
1.	Pasal 8 ayat (1) AD: 1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari: a. Anggota Tetap; dan b. Anggota Kehormatan;	Pasal 8 ayat (1) AD 1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari: a. Anggota Tetap; b. Anggota Kehormatan; c. Anggota Pemantau; dan

		d. Anggota Pendukung.
<u>Catatan:</u> Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan sebelumnya pada Pasal 10 AD.		
<u>Perubahan persyaratan 3 Surat Rekomendasi Anggota Tetap menjadi cukup 1 Rekomendasi Anggota Tetap dalam persyaratan keanggotaan.</u>		
2.	<p>Pasal 8 ayat (2) AD:</p> <p>“2. Persyaratan keanggotaan:</p> <p>a. Anggota Tetap:</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) AD:</p> <p>“2. Persyaratan keanggotaan:</p> <p>a. Anggota Tetap:</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam <i>sandbox</i>); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan</p>

	<p>memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan/atau yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnya belum diatur; dan/atau teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari; dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>	<p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan/atau yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnya belum diatur; dan/atau teknologi finansial yang belum mendapatkan izin resmi dari; dan/atau terdaftar di OJK atau BI atau otoritas resmi yang relevan lainnya; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>c. Anggota Pemantau</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Pemantau adalah perusahaan (i) teknologi finansial yang belum</p>
--	--	---

		<p>mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>d. Anggota Pendukung</p> <p>Yang dapat diterima menjadi Anggota Pendukung adalah pihak yang (i) kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan</p>
--	--	--

		ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.
<u>Penyesuaian Judul Bagian “Hak Eksklusif”.</u>		
3.	Pasal 9 AD HAK EKSKLUSIF ANGGOTA TETAP DAN LIMITASI ANGGOTA KEHORMATAN	Pasal 9 AD HAK EKSKLUSIF ANGGOTA TETAP DAN LIMITASI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA PEMANTAU, DAN ANGGOTA PENDUKUNG
<u>Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.</u>		
4.	Pasal 9 ayat (3) AD: Anggota Kehormatan tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini	Pasal 9 ayat (3) AD Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.
<u>Perubahan kata “Iuran” Anggota.</u>		
5.	“Pasal 10 AD: 1. Setiap Anggota Perkumpulan wajib: a. menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas, maksud dan tujuan Perkumpulan,	“Pasal 10 AD: 1. Setiap Anggota Perkumpulan wajib: a. menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas, maksud dan tujuan Perkumpulan,

	<p>dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan sertamembayar uang iuran Anggota Perkumpulan;</p> <p>b. mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keanggotaan dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan), serta setiap keputusan yang disahkan dalam RUA; dan</p> <p>c. wajib melakukan, pada saat jatuh tempo, pembayaran, iuran anggota yang besarnya dapat berbeda antar Anggota Perkumpulan sesuai dengan skala organisasi anggota tersebut sebagaimana dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Pengurus Harian, serta segala sumbangan lain yang disyaratkan oleh Perkumpulan dan biaya- biaya lain sewajarnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian.”</p>	<p>dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran Kontribusi Anggota Perkumpulan;</p> <p>b. mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keanggotaan dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan), serta setiap keputusan yang disahkan dalam RUA; dan</p> <p>c. wajib melakukan, pada saat jatuh tempo, pembayaran, iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan yang besarnya dapat berbeda antar Anggota Perkumpulan sesuai dengan skala organisasi anggota tersebut sebagaimana dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Pengurus Harian, serta segala sumbangan lain yang disyaratkan oleh Perkumpulan dan biaya- biaya lain sewajarnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian.”</p>
<u>Perubahan kata “Iuran” Anggota.</u>		
6.	<p>Pasal 11 ayat (1) AD:</p> <p>1. Keanggotaan Anggota Perkumpulan dapat berakhir karena hal-hal berikut:</p>	<p>Pasal 11 ayat (1) AD:</p> <p>1. Keanggotaan Anggota Perkumpulan dapat berakhir karena hal-hal berikut:</p>

	<p>a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;</p> <p>b. lalai dalam melakukan pembayaran iuran anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya faktur untuk setiap jumlah terutang kepada Perkumpulan;</p> <p>..... “</p>	<p>a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;</p> <p>b. lalai dalam melakukan pembayaran iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya faktur untuk setiap jumlah terutang kepada Perkumpulan;</p> <p>..... “</p>
<u><i>Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.</i></u>		
7.	<p>Pasal 13 ayat (10) AD:</p> <p>Tetap mengacu kepada hak eksklusif Anggota Tetap dan limitasi Anggota Kehormatan sebagaimana diatur di Pasal 9 dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap Anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	<p>Pasal 13 ayat (10) AD:</p> <p>Tetap mengacu kepada hak eksklusif Anggota Tetap dan limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, serta Anggota Pendukung sebagaimana diatur di Pasal 9 dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap Anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>
<u><i>Perubahan kata “Iuran” Perkumpulan.</i></u>		
8.	<p>Pasal 13 ayat (11) AD:</p> <p>Anggota Perkumpulan yang berhak untuk mengeluarkan suara pada RUA adalah Anggota Perkumpulan yang tidak memiliki tunggakan iuran Perkumpulan yang jatuh tempo, dapat ditagih dan belum dibayar oleh Anggota Perkumpulan yang bersangkutan, selambat-lambatnya 60</p>	<p>Pasal 13 ayat (11) AD:</p> <p>Anggota Perkumpulan yang berhak untuk mengeluarkan suara pada RUA adalah Anggota Perkumpulan yang tidak memiliki tunggakan iuran Iuran Anggota Perkumpulan yang jatuh tempo, dapat ditagih dan belum dibayar oleh Anggota Perkumpulan yang bersangkutan, selambat-</p>

	(enam puluh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUA.	lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUA.
<u>Perubahan kata “Iuran” Anggota dan Keanggotaan.</u>		
9.	<p>Pasal 16 AD:</p> <p>1. Dewan Pengurus Harian wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan upaya terbaiknya untuk mengurus Perkumpulan dalam arti seluas-luasnya guna tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulansesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta bertindak untuk kepentingan bersama keanggotaan secara umum; b. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan; c. melaporkan kegiatan-kegiatan Dewan Pengurus Harian dan bertanggung jawab terhadap RUA; d. menyiapkan laporan pertanggungjawaban tahunan, anggaran tahunan dan mengajukan perubahan atas jumlah iuran anggota tahunan untuk disahkan pada RUA; e. melaksanakan keputusan-keputusan yang disahkan dalam RUA dan selanjutnya mengkomunikasikannya dengan para Anggota Perkumpulan; f. membentuk Panitia Penyelenggara RUA untuk persiapan dan 	<p>Pasal 16 AD:</p> <p>1. Dewan Pengurus Harian wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan upaya terbaiknya untuk mengurus Perkumpulan dalam arti seluas-luasnya guna tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulansesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta bertindak untuk kepentingan bersama keanggotaan secara umum; b. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan; c. melaporkan kegiatan-kegiatan Dewan Pengurus Harian dan bertanggung jawab terhadap RUA; d. menyiapkan laporan pertanggungjawaban tahunan, anggaran tahunan dan mengajukan perubahan atas jumlah iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan untuk disahkan pada RUA; e. melaksanakan keputusan-keputusan yang disahkan dalam RUA dan selanjutnya mengkomunikasikannya dengan para Anggota Perkumpulan;

	<p>pelaksanaan RUA dan/atau terkait pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas dan/atau Dewan Kehormatan/Etik.</p> <p>2. Dewan Pengurus Harian berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewakili Perkumpulan dalam forum-forum terbuka; mengambil keputusan terkait arah, visi, dan strategi Perkumpulan dan keanggotaan; dan mengelola organisasi dan sumber daya Perkumpulan dan Sekretariat, termasuk iuran keanggotaan. 	<p>f. membentuk Panitia Penyelenggara RUA untuk persiapan dan pelaksanaan RUA dan/atau terkait pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas dan/atau Dewan Kehormatan/Etik.</p> <p>2. Dewan Pengurus Harian berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewakili Perkumpulan dalam forum-forum terbuka; mengambil keputusan terkait arah, visi, dan strategi Perkumpulan dan keanggotaan; dan mengelola organisasi dan sumber daya Perkumpulan dan Sekretariat, termasuk iuran kontribusi keanggotaan.
<u><i>Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.</i></u>		
10.	<p>Pasal 20 ayat (7) AD:</p> <p>RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengurus Harian periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Pasal 20 ayat (7) AD:</p> <p>RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengurus Harian periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>
<u><i>Penambahan “Anggota Pemantau” dan “Anggota Pendukung”.</i></u>		

11.	<p>Pasal 24 ayat (6) AD:</p> <p>RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengawas periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Pasal 24 ayat (6) AD:</p> <p>RUA berwenang untuk memilih paket jajaran Dewan Pengawas periode berikutnya dengan mekanisme pemungutan suara RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.</p>
<u>Perubahan kata “Iuran” Tahunan.</u>		
12.	<p>Pasal 34 AD:</p> <p>Kekayaan sisa hasil likuidasi setelah dikurangi setiap dan seluruh kewajiban yangtelah dihitung dan disepakati, akan dibagikan kepada para Anggota Perkumpulansecara proporsional terhadap iuran tahunan yang dibayarkan selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	<p>Pasal 34 AD:</p> <p>Kekayaan sisa hasil likuidasi setelah dikurangi setiap dan seluruh kewajiban yangtelah dihitung dan disepakati, akan dibagikan kepada para Anggota Perkumpulansecara proporsional terhadap iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan yang dibayarkan selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>
<u>Perubahan kata “Iuran” Anggota dan “Iuran lainnya”.</u>		
1.	<p>Pasal 3 ayat (3) ART:</p> <p>Setiap Anggota Perkumpulan dapat menggunakan haknya sebagai Anggota Perkumpulan apabila telah membayar iuran anggota dan iuran</p>	<p>Pasal 3 ayat (3) ART:</p> <p>Setiap Anggota Perkumpulan dapat menggunakan haknya sebagai Anggota Perkumpulan apabila telah membayar iuran anggota Iuran</p>

	lainnya serta berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan. -Kecuali disebutkan lain dalam Anggaran Rumah Tangga ini, seluruh istilah yang digunakan di sini memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Anggaran Dasar.	Anggota Perkumpulan dan iuran lainnya kontribusi keanggotaan lainnya serta berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan. -Kecuali disebutkan lain dalam Anggaran Rumah Tangga ini, seluruh istilah yang digunakan di sini memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Anggaran Dasar.
<u>Perubahan persyaratan 3 Surat Rekomendasi Anggota Tetap menjadi 1 Rekomendasi Anggota Tetap dalam prosedur pengangkatan keanggotaan.</u>		
2.	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf b ART:</p> <p>Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut:</p> <p>a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan;</p> <p>b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap;</p> <p>..... “</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf b ART:</p> <p>Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut:</p> <p>a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan;</p> <p>b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap;</p> <p>..... “</p>
<u>Penambahan nomenklatur “dan/atau institusi” setelah profil perusahaan pada prosedur pengangkatan keanggotaan serta penambahan “syarat dokumen perizinan lain khusus untuk Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung” untuk menyesuaikan dengan kriteria calon anggota.</u>		

<p>1. Pasal 4 ayat (1) ART:</p> <p>1. Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap; c. profil perusahaan; d. dokumen korporasi; e. perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk <i>sandbox</i>) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap) atau izin usaha lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan); f. daftar model bisnis (<i>business model checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian; g. daftar kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian; 	<p>Pasal 4 ayat (1) ART:</p> <p>1. Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut (sebagaimana relevan):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; c. profil perusahaan dan/atau institusi; d. dokumen korporasi; e. perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk <i>sandbox</i>) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap), atau izin-usaha lain dokumen perizinan lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau dan Anggota Pendukung); f. daftar model bisnis (<i>business model checklist</i>) dalam
--	---

	<p>h. surat pernyataan keterbukaan (<i>disclosure</i>) apakah perusahaan dan/atau jajaran manajemen calon anggota pernah dan/atau sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>i. dokumen lainnya yang lebih lanjut ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian</p>	<p>format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian;</p> <p>g. daftar kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian;</p> <p>h. surat pernyataan keterbukaan (<i>disclosure</i>) apakah perusahaan dan/atau jajaran manajemen calon anggota pernah dan/atau sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>i. dokumen lainnya yang lebih lanjut ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian</p>
<u>Penyesuaian Judul Bagian “Iuran”.</u>		
2.	<p>Pasal 6</p> <p>IURAN ANGGOTA DAN IURAN LAINNYA</p>	<p>Pasal 6</p> <p>IURAN ANGGOTA DAN IURAN LAINNYA</p> <p>KONTRIBUSI KEANGGOTAAN</p>
<u>Perubahan kata “Iuran” dan “Iuran lainnya”.</u>		
3.	<p>Pasal 6 ART:</p> <p>1. Iuran anggota tahunan dan iuran lainnya harus dibayarkan kepada Bendahara sebagaimana ditagihkan, yang besarnya</p>	<p>Pasal 6 ART:</p> <p>1. Iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan dan iuran kontribusi keanggotaan lainnya harus dibayarkan kepada</p>

	<p>ditentukan dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengurus - Harian.</p> <p>2. Faktur untuk iuran anggota tahunan akan dikeluarkan oleh Bendahara dan iuran tersebut harus - dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya, dengan ditransfer ke rekening Perkumpulan dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Nama Bank : Bank Mandiri Nomor Rekening : 117-00-0704584-2 Atas nama : Perkumpulan Fintech Indonesia atau rekening lainnya yang akan diberitahukan lebih - lanjut oleh Dewan Pengurus Harian melalui Kesekretariatan.</p> <p>3. Dewan Pengurus Harian pada saat sebelum tahun buku berakhir, wajib melakukan peninjauan atas besaran iuran anggota tahunan untuk periode tahun yang akan - datang.</p> <p>4. Anggota Perkumpulan yang lalai dalam melakukan iuran kontribusi anggota tahunan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya tagihan untuk setiap - jumlah terutang kepada Perkumpulan dan setelah diberikan teguran yang layak, dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran keanggotaan Perkumpulan</p>	<p>Bendahara sebagaimana ditagihkan, yang besarnya ditentukan dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengurus - Harian.</p> <p>2. Faktur untuk iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan akan dikeluarkan oleh Bendahara dan iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tersebut harus - dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya, dengan ditransfer ke rekening Perkumpulan dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Nama Bank : Bank Mandiri Nomor Rekening : 117-00-0704584-2 Atas nama : Perkumpulan Fintech Indonesia atau rekening lainnya yang akan diberitahukan lebih - lanjut oleh Dewan Pengurus Harian melalui Kesekretariatan.</p> <p>3. Dewan Pengurus Harian pada saat sebelum tahun buku berakhir, wajib melakukan peninjauan atas besaran iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan untuk periode tahun yang akan - datang.</p> <p>4. Anggota Perkumpulan yang lalai dalam melakukan pembayaran iuran anggota Iuran Anggota Perkumpulan tahunan untuk</p>
--	---	---

		<p>jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya tagihan untuk setiap - jumlah terutang kepada Perkumpulan dan setelah diberikan teguran yang layak, dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran keanggotaan Perkumpulan</p>
<p><u><i>Penambahan nomenklatur “Dewan” sebelum frasa “Kehormatan/Etik” pada Pasal 19 ART.</i></u></p>		
4.	<p>Pasal 19 ayat (1) ART:</p> <p>Rapat Dewan Kehormatan/Etik dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh 1 (satu) orang anggota Kehormatan/Etik. Permohonan tertulis ini harus menyebutkan tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>	<p>Pasal 19 ayat (1) ART</p> <p>Rapat Dewan Kehormatan/Etik dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan/Etik. Permohonan tertulis ini harus menyebutkan tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>
<p><u><i>Perubahan kata “Iuran-iuran”.</i></u></p>		
5.	<p>Pasal 23 ayat (4) ART:</p> <p>Bendahara bertanggung jawab untuk mengawasi rekening bank Perkumpulan dan bertanggung jawab atas penagihan yang tepat waktu dari seluruh biaya-biaya dan iuran-iuran.</p>	<p>Pasal 23 ayat (4) ART:</p> <p>Bendahara bertanggung jawab untuk mengawasi rekening bank Perkumpulan dan bertanggung jawab atas penagihan yang tepat waktu dari seluruh biaya-biaya dan iuran-iuran berbagai kontribusi keanggotaan dalam bentuk dana.</p>